

TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN ETIKA EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID 19

ARIF NUR AINI*

* STAI Diponegoro Tulungagung

Email: Jeniuz.nirwasita19@gmail.com

ABSTRAK

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan baru dalam dunia Sebagai sebuah kegiatan yang tak pernah luput dari kehidupan manusia, praktik ekonomi menjadi suatu keharusan dan keniscayaan.yang mana pemerintah sangat berperan di dalam kegiatan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19. Adapun kebijakan pemerintah yang tepat baik kebijakan fiskal maupun moneter sangat di perlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Adapun kebijakan pemerintah hari ini sudah banyak direalisasikan, akan tetapi dalam kenyataannya praktik ekonomi dihiasi oleh berbagai fenomena yang mana kebijakannya masih banyak terjadi penyalah gunakan bantuan pemerintah yang dalam pendistribusianya belum tepat sasaran. Praktik-praktik ekonomi yang melampiasikan hasrat pribadi seakan mengesampingkan sisi kemanusiaan..Praktik monopoli perdagangan, praktik riba, dan penipuan seakan telah mendarah daging dalam praktik ekonomi masarakat hari ini. Sebagai agama yang mempunyai tujuan masalah, fenomena ini tentu harus direspon oleh agama Islam melalui prinsip ekonomi syariah. Sebagai kajian yang berbasis literatur dan studi pustaka, tulisan ini berusaha memberikan suatu prinsip-prinsip etika dalam praktik ekonomi melalui perwujudan kemaslahatan. Temuan-temuan dalam tulisan ini diharapkan memberikan rambu-rambu dalam praktik kebijakan pemerintah dan masarakat dalam membangun etika ekonomi.

Kata kunci: *Maslahah,kebijakan, Ekonomi, Etika.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara terdampak virus corona yang terjadi pada awal tahun 2020. Saat wabah virus corona melanda Indonesia, peran pemerintah dalam kebijakan sangat diperlukan untuk segera menyelesaikan masalah pandemi Covid 19, salah satunya terkait agar kebijakan penyaluran bantuan yang tepat dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.

Praktik ekonomi konvensional masih banyak dikritik di berbagai kalangan, termasuk oleh berbagai ekonom. Berbagai kritik yang dilontarkan tersebut tidak terbukti menantang validitas bangunan epistemologis, melainkan karena kepedulian terhadap kecanggihan keilmuan yang dianggap sempurna oleh sistem ekonomi ini. Namun pada akhir kesempurnaan ini, ilmu ekonomi tetap menampilkan karakter mekanik dengan menciptakan teori dan rumus matematika untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial di masyarakat, sehingga dengan sengaja mereduksi realitas sosial manusia sebagai pelaku ekonomi sejati yang bersifat dinamis.¹

Dalam menjalankan ekonomi makro terdapat berbagai sistem yang merupakan hasil pemikiran para tokoh ekonomi untuk menyelesaikan masalah masalah ekonomi akan tetapi dalam prakteknya baik itu sistem kapitalis, sistem campuran dan sistem sosialis masih belum bisa menyelesaikan masalah-masalah makro ekonomi, system system itu hanya berhasil pada beberapa periode saja rentang waktu yang tidak lama.dalam praktek pemerintah dalam setiap kebijakannya masih banyak yang belum bisa sepenuhnya untuk menangani masalah masalah ekonomi masarakat.adapun kebijakan pemerintah hari ini sangat di perlukan di masa pandemi sistem ekonomi konvensional seperti praktek monopoli, praktek Riba dan penipuan sudah mendarah daging dalam melaksanakan kegiatan ekonominya.

Dalam kebijakan Ekonomi makro, pemerintah menerapkan politik defisit anggaran yang mana pemerintah banyak menyalurkan bantuan baik untuk masyarakat tidak mampu maupun para pelaku usaha yang terdampak

¹ A. Dimiyati, "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam", Jurnal La _riba Volume 1 Nomor 2 Desember 2007, 153.

pandemi covid, akan tetapi pada prakteknya masih banyak terjadi penyalah gunakan dalam pendistribusian bantuannya.

Dalam penerapan ekonomi makro masih banyak permasalahan di masyarakat seperti penindasan bagi kaum buruh, monopoli harga oleh pelaku bisnis yang masih berpedoman dengan sistem kapitalis.² Dalam penerapannya ekonomi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap manusia, sehingga dalam prakteknya lebih mementingkan kepentingan pribadi dari kepentingan orang lain. Permasalahan dalam praktik ekonomi tidak hanya dialami oleh antar individu, akan tetapi banyak juga antara kelompok, baik kelompok pengusaha, Negara, dan lainnya.

Berbagai permasalahan diatas, Islam merespon dengan meluncurkan suatu pemikiran ekonomi yaitu ekonomi syariah. Islam yang menjunjung tinggi prinsip menciptakan kebaikan kepada seluruh umat manusia tentu sangat mengecam terhadap praktik-praktik ekonomi yang mengandung unsur *ghoror* (penipuan, riba, dll.). Salah satu teori yang digagas oleh para pakar hukum Islam adalah teori *masalahah*. Ibn Asyur pula mendefinisikan *masalahah* sebagai perbuatan yang menghasilkan kebaikan dan manfaat yang bersifat terus menerus baik untuk orang banyak ataupun individu.³ Said Ramadhan al Buti mendefinisikan *mashlahah* sebagai manfaat yang ditujukan Allah SWT yang Maha Bijaksana kepada hamba-hambanya demi memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mereka menurut susunan kepentingan yang ditentukan pada lima perkara tersebut.⁴

Dengan demikian, permasalahan ekonomi yang tidak mengedepankan prinsip kebaikan perlu direspon menggunakan pisau analitik *masalahah*. Untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran, kajian ini menggunakan batasan masalah, 1). Bagaimana konsep *masalahah* sebagai prinsip masyarakat dalam membangun Etika Ekonomi ?, 3) Bagaimana peran *masalahah* menjadi pedoman kebijakan pemerintah dalam membangun Etika ekonomi di masa pandemi covid 19.

² Erly juliyani, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam", Jurnal Ummul Qura Volume 07, Nomor 1 Tahun 2016, 61.

³ Muhammad Tahir Ibn Asyur, *Maqoshid Syariah al Islamiyah*, (Jordan: Dar al-Nafi'i 2001 M/1422 H),. 278.

⁴ Muhammad Said Ramadan al-Buti, *Dawabit al masalahah fi al Syariah al Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasat al Risalah, 2000M), 27.

Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di ambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Masalahah menjadi pedoman dalam menciptakan Etika Ekonomi ?
2. Bagaimana Masalahah menjadi Pedoman pemerintah dalam membuat kebijakan dalam membangun Etika Ekonomi di Masa pandemi Covid 19 ?

Metode Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library reseach*), yaitu model penelitian yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap literature yang berkaitan, penelitian terdahulu dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian.⁵ Karena Mengingat penelitian yang bersifat studi pustaka (*library reseach*) maka data penelitian diperoleh dengan melakukan kajian dari literature yang terdiri dari buku, kitab hadits, aplikasi hadits, jurnal, atau penelitian sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan obyek pembahasan. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode analisis data menggunakan metode deskriptif analitik.

Maslahah: Sebuah Prinsip Dasar

Maslahah atau Maqâshid al-Syarî'ah adalah pengertian rûh al-tasyrî (ruh syariah) sebagaimana ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW dan sebagai satu-satunya cara menafsirkan hukum Islam saat itu.⁶ Salah satu sumber hukum yang masuk dalam kategori ra'yu dan ulama tidak setuju adalah masalah mursalah. Masalah mursalah adalah ketetapan yang didasarkan pada kepentingan umum atas masalah-masalah yang tidak tunduk pada ketentuan hukum dalam syari'at, secara umum atau khusus. Tujuan mengambil masalah adalah untuk merealisasikan manfaat, melawan bahaya dan menghilangkan penderitaan manusia.⁷

⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), 39.

⁶ Abas arfan, de Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 87-96

⁷ Aris, Pemikiran Imam Syafi'I tentang kedudukan masalah mursalah sebagai sumber hukum
Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm 93 - 99

Sebelum membahas masalah dan kegunaannya sebagai undang-undang, pada bagian ini akan dibahas terlebih dahulu makna dan esensi dari masalah itu sendiri. Secara etimologis, kata "masalah" berarti sesuatu yang baik, bermanfaat dan kebalikan dari kejahatan atau kehancuran.⁸ Jalaludin Abdurrahman⁹ dengan tegas menekankan bahwa masalah dengan pemahaman yang lebih umum dan yang dibutuhkan adalah semua yang berguna bagi manusia, yaitu berguna untuk mencapai kebaikan sekaligus kesenangan serta dapat menghilangkan kesulitan dan rintangan.

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa hakikat masalah adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam hidup manusia dan menghindari hal-hal yang dapat merusaknya. Namun kemanfaatan tersebut berkaitan dengan keteraturan yang baik dan benar dari nilai-nilai kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian, masalah menurut definisi syara 'pada dasarnya di kalangan ulama ushul memiliki pandangan yang sama, meskipun berbeda dalam memberikan definisi. Jalaluddin Abdurrahman, misalnya, menyebutkan hal berikut:

Masalah adalah menjaga tujuan hukum syara 'terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditentukan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan nafsu manusia semata.¹⁰ Lebih lanjut, Imam al-Ghazali¹¹ mengartikan Masalah sebagai upaya utama untuk mencapai dan merealisasikan manfaat atau menolak penghilangan. Namun menurut Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip Imam Abu Zahrah,¹² yang dimaksud Masalah adalah pandangan mujtahid atas perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang melanggar hukum syariah.

Dari ketiga definisi di atas, baik yang dijelaskan oleh Jalaluddin Abdurrahman maupun Imam al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah memiliki arti yang sama. Artinya masalah yang artinya kemaslahatan adalah tujuan syara 'bukan kemaslahatan yang hanya berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia.

⁸ Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Maralih al-Mursalat wa Makanatuha fi al-Tasyri'*. (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983), 12-13.

⁹ *Ibid*, 12

¹⁰ Arif Nuraini, Muhammad Ngizzul Muttain Masalah sebagai upaya membangun ekonomi berdasarkan Etika Jurnal Ekonomi syariah dan Bisnis Islam hlm 162-177

¹¹ Al-Ghazali. *Al-Mustasfa*. (Mesir; Maktabah al-Jumdiyah, 1971), 251

¹² Lihat dalam Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayutuh wa Asruh, wa Arauh wa Fiqhuh*. (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), 495

Sebab, telah disadari bahwa tujuan penegakan hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan kemanfaatan umat manusia dalam segala aspek dan aspek kehidupan di dunia serta menghindari berbagai bentuk yang dapat menimbulkan kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at dimaksudkan untuk menyelamatkan manusia.

1. *Maslahah* Dilihat Dari Segi Eksistensinya

Jika masalah dilihat dari segi keberadaan atau wujudnya, ulama ushul sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan terbagi menjadi tiga jenis.

a. *Disebut Dengan Masalah Mu'tabarah*

Yang dimaksud dengan masalah jenis ini adalah manfaat yang terkandung dalam teks yang dengan jelas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain seperti diriwayatkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh, manfaat yang diakui Syar'i dan ada dalil yang jelas untuk proteksi dan proteksi. Jika Syar'i menyebutkan dalam teks tentang hukum acara dan menyebutkan nilai masalah yang terkandung, maka inilah yang disebut masalah mu'tabarah. Termasuk dalam masalah ini adalah semua manfaat yang dijelaskan dan disebutkan oleh teks, seperti memelihara agama, jiwa, leluhur dan harta benda. Dari, Allah SWT. telah memutuskan bahwa dia mencari jihad untuk melindungi agamanya, melakukan qisas untuk pembunuhan, menghukum pelanggar yang mabuk karena alasan, menghukum pezina dan bahkan menghukum pelaku pencurian. Semua ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan masalah mu'tabarah harus berlaku bagi mereka sepanjang hidup, karena dari sudut pandang tingkatan inilah kepentingan utama yang harus dijaga.

b. *Disebut Dengan Masalah Mulghah*

Yang dimaksud dengan masalah adalah masalah yang bertentangan dengan ketentuan teks. Dengan kata lain, masalah ditolak karena ada dalil yang bertentangan dengan syarat dalil yang jelas. Contoh yang sering dirujuk dan diikuti oleh para ulama Ushul adalah pemerataan harta warisan antara perempuan dan saudara perempuan. Kesetaraan antara perempuan dan saudara perempuan dalam hal warisan tampaknya menguntungkan, tetapi ini

bertentangan dengan ketentuan teks argumen yang jelas dan rinci. Ini disebutkan dalam Alquran sebagai berikut:

Allah telah menetapkan bagi kamu (tentang pembagian harta pusaka) untuk anak-anak kamu, yaitu bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (QS. An-Nisa': 11).

Ayat ini secara eksplisit menyatakan pembagian warisan (pusaka) dimana seorang anak laki-laki setara dengan dua anak perempuan. Misalnya, bagaimana jika warisan dibagi rata, artinya anak laki-laki sama dengan anak perempuan? Pasalnya, kehadiran anak perempuan dalam keluarga sama dengan laki-laki. Karena yang nampak dan bisa dipahami dari Zahir nash adalah bahwa nilai seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan, yaitu satu banding dua. Artinya, alasan ('illat) pembagian warisan dalam teks tersebut karena perbedaan gender. Karena ingin memberikan keuntungan, pembagian diubah sehingga antara laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama dalam warisan. Penamaan anak laki-laki dengan anak perempuan karena alasan keuntungan seperti ini disebut Maslahah Mulgah, karena bertentangan dengan esensi teks. Kemudian, contoh kasus lainnya adalah kasus kafarat bagi seseorang yang bersetubuh dengan istrinya di siang hari selama bulan Ramadhan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mustafa Said al-Khind bahwa Abdurrahman Ibn al-Hakim,¹³ seorang Amir (penguasa) di Andalusia, pada masa lalu berhubungan seks dengan salah satu istrinya pada siang hari selama bulan Ramadhan. Kemudian dia mengumpulkan para ulama dan menanyakan fatwa mereka tentang apa kafarat yang akan dia terima atas perbuatannya. Kemudian, salah seorang ulama menetapkan kafarat bagi penguasa yang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Para ulama ini menetapkan kafarat untuk kemaslahatan. Dalam hadits dijelaskan bahwa ada tiga bentuk kafarat, yaitu; membebaskan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan enam puluh orang miskin.

¹³ Arif Nuraini, Muhammad Ngizzul Muttain Maslahah sebagai upaya membangun ekonomi berdasarkan Etika Jurnal Ekonomi syariah dan Bisnis Islam 162-177

Melihat ketiga bentuk *kafarat* ini seharusnya penetapan *kafarat* harus secara berurutan, memerdekakan budak lebih didahulukan daripada puasa dua bulan berturut-turut dan memerikan makan enam puluh orang miskin. Akan tetapi jalan yang ditempuh oleh Ulama terhadap *kafarat* yang ditetapkan bagi manusia penguasa Andalusia di atas adalah memilih yang kedua, yaitu puasa dua bulan berturut-turut. Pilihan *kafarat* yang kedua ini, dasarnya demi kemaslahatan, karena jika ditetapkan dengan *kafarat* memerdekakan budak sudah pasti tidak sulit bagi seorang penguasa dan demikian pula dengan memberikan enam puluh orang miskin. Padahal hakekat hukuman seperti, *kafarat* adalah untuk menjerakan yang dirasakan langsung oleh pelakunya. Dalam kasus yang disebutkan ini, di kalangan Ulama memang terdapat perbedaan pendapat. Seperti disebutkan oleh Mustafa Said al-Khind¹⁴ bahwa kalangan jumbuh berpendapat bahwa *kafarat* sebagaimana disebutkan dalam kasus ini harus secara berurutan, karena urutan pertama merupakan lebih utama dari yang kedua dan demikian seterusnya. Sebab, jika tidak demikian berarti menyalahi kehendak *nash*. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik mengatakan boleh saja memilih di antara ketiga *kafarat* yang disebutkan di atas, karena jika menetapkan *kafarat* berpuasa bagi penguasa seperti kasus di atas tujuannya demi kemaslahatan dan inilah yang lebih tepat.

c. Disebut Dengan *Maslahah Mursalah*

Yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* ini ialah *maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maslahah mursalah* ini termasuk jenis *maslahah* yang didiamkan oleh *nash*. Abdul Karim Zaidan¹⁵ menyebutkan yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* ialah: *Maslahah yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.*

Dengan demikian *maslahah mursalah* ini merupakan *maslahah* yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan

¹⁴ *Ibid*, 552.

¹⁵ Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz Fi Ushul.....*, 237.

dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari *kemadaratan*. Diakui hanya dalam kenyataannya jenis *masalah* yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa *masalah mursalah* ini dapat dibedakan kepada dua macam yaitu: *pertama*, *Maslahah* yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dengan kata lain, kategori *Maslahah* jenis ini berkaitan dengan *Maqasid Syari'ah*, yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat *daruri* (pokok), *kedua*, *Maslahah* yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para *mujtahid* untuk merealisirnya dalam kehidupan.

Tentang persyaratan untuk menggunakan *masalah mursalah* ini, dikalangan Ulama ushul memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya. Zaky al-Din Sya'ban,¹⁶ misalnya menyebutkan tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *Maslahah mursalah* dalam menetapkan hukum. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.

Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan anak laki-laki dalam pembagian harta warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam nash secara tegas. Hal seperti ini tidak dinamakan dengan *Maslahah mursalah*. Hakekat *Maslahah mursalah* itu sama sekali tidak ada dalil dalam *nash*, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan syara'. Abdul Karim Zaidan dan Muhammad Abu Zahrah¹⁷ menyebutkan dengan *masalah* yang sesuai dengan tujuan syara'. Sementara itu Jalaluddin

¹⁶ Zaky al-Din Sya'ban. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965),173.

¹⁷ Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz Fi Ushul.....*242. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*,

Abdurrahman¹⁸ menyebutkan bahwa hendaklah *masalahah* itu menyangkut hal-hal yang bersifat *daruri*. Maksudnya disyaratkan bahwa *masalahah* itu untuk memelihara persoalan yang *daruri*, seperti berkaitan dengan terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.

2. *Maslahah mursalah* itu hendaklah *masalahah* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.¹⁹

Menurut Zaky al-Din Sya'ban,²⁰ *masalahah mursalah* tidak boleh berdasarkan kemauan saja, karena hal itu tidak mungkin dijalankan.

3. *Maslahah mursalah* hendaklah *masalahah* yang bersifat umum.

Yang dimaksud *masalahah* umum adalah kemanfaatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.²¹ Jalaluddin Abdurrahman²² mengatakan bahwa *masalahah kulliyah* bukanlah *juziyah*. Ini berarti nasihat yang bermanfaat bagi semua Muslim, bukan hanya satu bagian. Dari tiga situasi yang dijelaskan di atas, ternyata ada keadaan lain. Selain ketiga syarat yang telah disebutkan tersebut, terdapat syarat lain yaitu *masalahah mursalah* sebagai manfaat logis yang sesuai dengan nalar. Yakni, secara substansial *masalahah* itu kompatibel dan dapat diterima oleh akal.²³ Kemudian Imam al-Ghazali,²⁴ seperti dikutip Jalaluddin Abdurrahman,²⁵ mengatakan bahwa *masalahah mursalah* harus menjadi *masalahah* yang disepakati oleh umat Islam tentang keberadaannya dan terbukti praktis dalam kehidupan.

Tentu saja pandangan al-Ghazali mengacu pada *masalahah* yang telah dianut oleh umat Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat membawa manfaat dan juga dapat mencegah luntur. Terakhir, dari syarat-syarat *masalahah mursalah* tersebut di atas, walaupun terdapat perbedaan diantara para ahli Ushul Fiqh, ternyata yang terpenting adalah *masalahah mursalah* harus sesuai

¹⁸ Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Masalih al-Mursalah* , 50.

¹⁹ *Ibid*, 51.

²⁰ *Ibid*

²¹ Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Masalih al-Mursalah* , 51.

²² Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*, 280.

²³ Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Masalih al-Mursalah* , 52.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*, 280.

²⁵ Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Masalih al-Mursalah* , 53

dengan tujuan syariaah, dihormati oleh manusia dan dapat dilindungi oleh kepentingannya.

Kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ekonomi di masa pandemi covid 19

Saat ini negara – negara di belahan dunia termasuk Indonesia tengah konsen dalam penanganan penyebaran pandemik virus corona (Covid-19), berbagai langkah dan tindakan sudah dilakukan penerapan kebijakan Social distancing, physical distancing sampai pada pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Semuanya ditempuh pemerintah dengan satu tujuan untuk menekan angka penyebaran dan menghilangkan virus dari Indonesia. Langkah kongret yang diambil oleh pemerintah dari aspek hukum ialah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No 1 Tahun 2020). Hadirnya Perpu No 1 Tahun 2020 sebagai langkah hukum untuk memberikan kepastian hukum ditengah ketidakpastian yang selama ini terjadi dalam hal penanganan Covid-19 bagi pemerintah dan pemerintah daerah.²⁶

Dalam ketentuan Pasal 8 UU Karantina Kesehatan menyebutkan “*Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina*”. Kemudian sejalan dengan ketentuan Pasal 8 UU Karantina Kesehatan, didalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perpu No 21 Tahun 2020 tentang PSBB menegaskan “*Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk*”. Lebih lanjut penjelasan Pasal 4 ayat (3) menjelaskan yang dimaksud

²⁶ Supriadi. Kebijakan penanganan covid -19 dari perspektif hukum profetik Suloh Jurnal Progam Studi Magister Hukum Edisi Khusus, Oktober 2020, pp. 96 - 109

dengan “kebutuhan dasar penduduk” meliputi kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya. Kedua ketentuan Pasal tersebut meskipun diatur dalam dua produk hukum yang berbeda akan tetapi memiliki substansi pengaturan dan spirit yang sama yakni mengamankan pemerintah wajib menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat ditengah pemberlakuan kebijakan penanganan Covid-19.²⁷

Bantuan terhadap kebutuhan dasar bagi masyarakat dari pemerintah ditengah wabah covid-19 seperti saat sekarang ini dapat menjadi penyambung hidup jutaan orang yang terkena dampak penyebaran virus corona. Sayangnya, fakta empirik menunjukkan keadaan yang jauh berbeda dari desain norma yang disebutkan diatas, pengelolaan data yang buruk selama bertahun-tahun membuat program jaring pengaman sosial yang diluncurkan Presiden Joko Widodo compang-camping di lapangan. kebijakan pemerintah tentang bantuan sosial bagi korban bencana kesehatan ini mungkin paling tecermin dari gugatan Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Salim Landjar. Video Sehan yang meradang karena tumpang-tindihnya penyaluran bantuan akibat pandemi Covid-19 itu viral di media sosial pekan lalu. Dalam video itu, Sehan mengumpat kanan-kiri karena ada keputusan menteri yang mempersulit upayanya menyalurkan bantuan untuk warganya yang paling membutuhkan.²⁸

Pemberian bantuan yang tumpang tindih akibat data yang tidak akurat juga merupakan problematika yang mendasar, simak saja penyampaian menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan adanya kemungkinan tumpang tindih data dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos selama masa pandemi virus Corona atau Covid-19 karena data terpadu Kementerian Sosial belum dimutakhirkan dengan kondisi setelah adanya Covid-19. Sehingga penerima bantuan belum mencerminkan kondisi terakhir. Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial, Sri Mulyani mengatakan penerima PKH mencapai 10 juta orang, Kartu Sembako 20 juta KPM, stimulus listrik 450 VA 24 juta rumah tangga, stimulus listrik 900 VA 7,2 juta rumah tangga, BLT dana desa 11 juta KPM,

²⁷ Ibid...

²⁸ <https://kolom.tempo.co/read/1338378/kisruh-bantuan-covid-19/full&view=ok>. Diakses tanggal 7 Mei 2020

kartu prakerja 5,6 juta KPM.²⁹ Tumpang tindih bantuan yang diberikan pemerintah akan mengakibatkan adanya warga masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali dan ada masyarakat yang telah mendapatkan bantuan lebih dari sekali. Tentu hal ini akan sangat merugikan masyarakat karena ada perlakuan yang tidak adil dalam pendistribusian bantuan pemerintah. Kebijakan pemerintah haruslah berbasis pada kebaikan yang menurutnya baik baginya juga harus diberlakukan bagi yang lain begitupun demikian kebijakan yang dipandang tidak pantas diberlakukan baginya juga tidak boleh dilakukan terhadap orang lain. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan dalam penanganan Covid-19 ideal dapat mengukur kadar kemaslahatan suatu kebijakan ketika diberlakukan kepada masyarakat.³⁰

Pada prinsipnya sumber pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak secara langsung penyebaran pandemi virus corona terbagi menjadi tiga sumber yang terdiri dari sumber bantuan sosial nasional yang dipelopori oleh Pemerintah Pusat, bantuan sosial daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber bantuan sosial dari dana desa yang diserahkan oleh Pemerintah Desa. Bantuan sosial Pemerintah Pusat meliputi : bantuan sosial tunai (BST), pembebasan biaya listrik, kartu prakerja, program keluarga harapan, dan kartu sembako. Data penerima bantuan sosial yang masih tumpang tindih serta pemberian bantuan yang dilakukan secara bersamaan dari tiga sumber yang berbeda (Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa) membuat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat menjadi tidak tepat sasaran dan efisien. Sehingga banyak penerima bantuan yang mendapatkan bantuan lebih dari sumber yang berbeda namun terdapat pula penerima bantuan yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari tiga sumber yang ada.³¹

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa konsep berfikir humanisasi yakni untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudharatan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam

²⁹ <https://bisnis.tempo.co/read/1340277/tumpang-tindih-data-bansos-sri-mulyani>. di akses 10 mei 2020

³⁰ Supriadi. Kebijakan penanganan covid -19 dari perspektif hukum profetik Suloh Jurnal Progam Studi Magister Hukum *Edisi Khusus, Oktober 2020*,

³¹ Ibid.

kesulitan. Kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap warga masyarakat agar bernilai baik serta memberikan nilai kemanusiaan, maka sistem pendataan bagi setiap warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial harus dilakukan secara mutakhir oleh kementerian sosial. Kemudian proses penyaluran bantuan sosial idealnya dilakukan secara bertahap dari pusat sampai ke tingkat desa. Kembali pada konsep dasar humanisasi yang dimaknai sebagai proses memanusiakan manusia, menghormati dan mengangkat derajat manusia sebagaimana difitrahkan oleh sang pencipta. Maka standar – standar pemberian bantuan sosial harus memiliki nilai – nilai yang mengangkat fitrah manusia.³²

Masalah Sebagai Upaya Membangun Ekonomi yang Beretika

Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan setiap individu. Sehingga dalam urusan pekerjaan tidak dapat dibenarkan jika seorang pemberi kerja membuat pekerja atau karyawannya kurang terhormat, dalam kegiatan ekonomi lainnya juga sangat beretika dan melindungi manusia dari kerusakan. Bahkan dalam kegiatan sosial mereka yang berada di kasta atas dan yang berkuasa tidak bisa sembarangan dengan mereka yang berada di bawah. Dalam Islam, kaum terpinggirkan mendapat tempat yang sangat tinggi karena borjuasi sebagai majikan juga bekerja dengan mempekerjakannya. Di dunia ini, semua manusia, jika ditelusuri, semuanya adalah pekerja, bahkan menjadi bos dan majikan karena siklus proses yang terus menerus. Sebagai contoh, seorang karyawan pabrik makanan menjadi pekerja majikannya, majikan tersebut menjadi majikan berikutnya untuk posisi teratas. Orang dalam posisi teratas ini akan menjadi kuli pembeli makanan tersebut dan seterusnya. Dengan demikian, entitas pekerja, baik pemberi kerja maupun pekerja atau buruh setara.³³

Ada beberapa pendapat besar di kalangan para ekonom tentang masalah pengupahan, misalnya, sebagian ekonom mengatakan bahwa upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, sementara sebagian ekonomi lainnya didasarkan pada persyaratan produktivitas kerja. Menurut teori ekonomi konvensional, kekayaan akan meningkat dengan ketrampilan dan efisiensi tenaga kerja, dan sejalan dengan persentase penduduk yang hadir dalam proses produksi. Kesejahteraan ekonomi setiap individu bergantung pada rasio antara

³² Ibid.

³³ Arif Nuraini, Muhammad Ngizzul Muttain Masalah sebagai upaya membangun ekonomi berdasarkan Etika Jurnal Ekonomi syariah dan Bisnis Islam hlm 162-177

total produksi dan total populasi atau yang saat ini disebut pendapatan per kapita.³⁴

Menurut Adam Smith, bayaran terbesar adalah untuk membiayai produksi dan distribusi upah, sewa dan keuntungan. Dengan demikian, upah para pekerja tidak dapat dibayar penuh sebesar nilai produk yang dihasilkan, karena sebagian dari nilai riil harus disediakan untuk keuntungan. Keuntungan adalah elemen produksi yang mutlak. Menurut kapitalis, upah yang sama adalah biaya hidup minimum. Mereka akan menaikkan upah, jika beban hidup meningkat seminimal mungkin. Sebaliknya, ia akan berkurang, jika beban hidupnya berkurang. Oleh karena itu, nilai tukar seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya, terlepas dari jasa yang diberikan oleh pekerja tersebut. Sedangkan menurut kaum sosialis, harga barang harus sama dengan harga pokok produksi barang, yang didalamnya termasuk biaya tenaga kerja berupa upah.³⁵

Nilai produktivitas tenaga kerja yang melebihi upah natural inilah yang disebut Marx sebagai nilai lebih, yang hanya dihargai oleh pemilik modal. Semakin kecil gaji pekerja maka semakin banyak keuntungan mereka yang memiliki modal, yang menurut Marx berarti eksploitasi atau eksploitasi pemilik modal oleh pekerja.³⁶ Sebenarnya teori ini diambil dari ekonom kapitalis Adam Smith. Kemudian Smith membantah teori tersebut. Menurut dia, harga barang harus sama dengan harga pokok produksi barang tersebut, termasuk biaya tenaga kerja berupa upah alam. Nilai produktivitas tenaga kerja yang melebihi upah natural inilah yang disebut Marx sebagai nilai lebih, yang hanya dihargai oleh pemilik modal. Yang mana menurut Marx berarti penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas kaum buruh.³⁷

³⁴ George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes*. Terj. Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 55

³⁵ Ludwic Von, *Sosialism An Economic And Sociological Analysis* (USA: Indianapolis, 1973), 143.

³⁶ Frans Magnis, *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialis Utopis perselisihan Refisionisme* (Jakarta: Gramedia, 1999), 185.

³⁷ William A. Mc. Eachern, *Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer*, (Jakarta: Thomson Learning, 2001), 222-223.

Pemahaman etika sangat berbeda. Hasil refleksi etika adalah pemikiran moral, karena dianggap sebagai cabang filsafat moral.³⁸ Wacana di antara etika modern. Etika ini tidak hanya menjelaskan sains yang baik dan buruk juga. Etika tidak hanya berbicara dari sisi normatif. Etika mencakup lebih banyak kehidupan. Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya 'ulumuddin* menjelaskan bahwa gagasan *khuluq* (Etika) adalah sifat yang tetap ada di dalam jiwa, sehingga tindakan mudah muncul, tanpa perlu dipikirkan. Oleh karena itu etika dalam ilmu ekonomi adalah akhlak dalam berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, jadi dalam berjalan tidak perlu khawatir, karena diyakini sudah baik dan benar.³⁹

Hubungan antara etika dan ekonomi dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu yang mempelajari etika mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Menanggapi kedekatan hubungan antara etika dan ekonomi, mengutip temuan Syafruddin Prawiranegara, Dawam Raharjo menyimpulkan bahwa perekonomian, baik dari segi ilmu maupun aktivitas, di mana-mana sama. Aspek yang membedakannya dengan ekonomi lain adalah ekonomi moral. Oleh karena itu, yang bisa dipelajari lebih spesifik adalah etika ekonomi, seperti menurut ajaran Islam, atau salah satu tokoh yang dianggap memiliki pemikiran di bidang "etika ekonomi" Karl Marx, Ibnu Taimiyah, Ibn Khaldun, al-Ghazali dan lain-lain.⁴⁰

Konsep etika dalam ekonomi ini tentu mempunyai korelasi yang sangat erat dengan konsep *maslahah*. Keadilan, kebaikan, serta tidak ada penipuan mempunyai esensi yang diambil melalui konsep *maslahah*. Dalam pemaknaan yang lebih jauh, bahwa etika menjadi puncak dari sebuah konsep *maslahah*, yaitu menciptakan sebuah pribadi yang berperilaku ekonomi mengedepankan etika guna mewujudkan *maslahah* dalam melaksanakan kegiatan ekonomi masyarakat dan pemerintah dalam kebijakannya bisa adil dan tepat sasaran dalam pendistribusian program-program bantuannya di masa pandemi Covid 19.

³⁸ A.Dimyati, "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam", 155

³⁹ Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", 64

⁴⁰ Arif Nuraini, Muhammad Ngizzul Muttain *Maslahah* sebagai upaya membangun ekonomi berdasarkan Etika Jurnal Ekonomi syariah dan Bisnis Islam hlm 162-177

Kesimpulan

Praktik ekonomi yang menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia seakan mengesampingkan prinsip-prinsip kemanusiaan karena dikalahkan oleh ego pribadi. Kapitalisasi oleh penguasa dan atasan, monopoli perdagangan oleh pengusaha dan praktik kebohongan di harapkan dengan berpegang pada prinsip masalah dapat menciptakan etika Ekonomi dalam masyarakat dan pelaksanaan kebijakannya pemerintah bisa adil dan tepat sasaran tidak terjadi penyalah gunakan dalam pendistribusian bantuan. *Maslahah* yang mengusung estetika etika dalam setiap perilaku manusia, dimana perilaku-perilaku ekonomi yang mengesampingkan unsur etika sangat bertentangan dengan prinsip kemaslahatan serta bertentangan dengan ajaran Islam yang mengusung misi *maslahah*.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Jalaluddin, *Al-Maralih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*. Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, Cet. I, 1983.
- Abdurrahman, Jalaludin, *Al-Maralih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, Cet.1 1983.
- Abdurrahman, Jamaluddin, *Al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983.
- Al-Birri, Zakariya, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Ittihad Littba'ah, 1975.
- Al-Birri, Zakariya, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Ittihad Littba'ah, 1975.
- Al-Buti, Muhammad Said Ramadan, *Dawabit al maslahah fi al Syariah al Islamiyah*, Beirut: Mu'assasat al Risalah, 2000 M.
- Al-Ghozali, *Al-Mustasfa*, Mesir: Maktabah al-Jundiyah, 1971.
- Al-Khan, Mustafa Said, *Asar al-Ikhtilaf Fi al-Qowa'id al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, Kairo: Muasasah al-Risalah, 1969.
- Al-Khind, Mustafa Said, *Asr al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fiqaha'*, Kairo: Muassasah al-Risalah, 1969.
- Asyur, Muhammad tahir Ibn, *Maqoshid Syariah al Islamiyah*, Jordan: dar al Nafi'i 2001 M/1422 H.
- Dimiyati, A., "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam", Jurnal La_riba Volume 1 Nomor 2, Desember 2007.
- Eachern, Wiliam A. Mc., *Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer*, Jakarta: Thomson Learning, 2001.
- Juliyani, Erly, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ulumul Qura, Vol. 07 No. 1, 2016.
- Magnis, Frans, *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialis Utopis Perselisihan Refisionisme*, Jakarta; Gramedia, 1999.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.

Rabuh, Muhammad al-Said Abd, *Buhus fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'inda al-Ushuliyyin*, Mesir: Mathba'ah al Sa'adah, 1980.

Rabuh, Muhammad al-Said Ali Abd, *Buhus Fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha 'Inda al-Ushuliyyin*, Mesir: Matba'ah al-Sa'adah.1980.

Soule, George, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes*. Terj, Gilarso, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Sya'ban, Zaky al-Din, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1965.

Von, Ludwic, *Sosialism An Economic And Aociological Analysis*, USA: Indiapolis, 1973.

Zahrah, Abu Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arobi, 1958.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ibn Taimiyah Hayatuh wa Asruh wa Arauh wa Fiqhuh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

_____, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad: al-Dar al-Arabiyah Littiba'ah. Cet. VI, 1977.

Nuraini Arif, Muttain Ngizzul Muhammad Maslahah sebagai upaya membangun ekonomi berdasarkan Etika Jurnal Ekonomi syariah dan Bisnis Islam

Supriadi. Kebijakan penanganan covid -19 dari perspektif hukum profetik Suloh Jurnal Progam Studi Magister Hukum *Edisi Khusus, Oktober 2020*,

<https://kolom.tempo.co/read/1338378/kisruh-bantuan-covid-19/full&view=ok>. Diakses tanggal 7 Mei 2020

<https://bisnis.tempo.co/read/1340277/tumpang-tindih-data-bansos-sri-mulyani>. di akses 10 mei 2020

RajaGrafindo, 1997).